



**PENETAPAN**

**Nomor 172/Pdt.P/2023PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TRI WHYDHARTI, Tempat Tanggal Lahir: Bantul 16 Agustus 1080, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan: PNS, bertempat tinggal Baciro Sanggrahan GK 4 No. 105 Yogyakarta 55225, No. Hp 081233880401, Email [w\\_aurellia@yahoo.com](mailto:w_aurellia@yahoo.com)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2023 dibawah Nomor Register 172/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengemukakan hal – hal (sebagaimana Surat Permohonan yang telah diperbaiki) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Iskandar, SS adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 056/23/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta tertanggal 28 Maret 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Nazriel Iskandar pada tanggal 6 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-09062022-0035 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 10 Juni 2022;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.YK, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan izin Ikrar Talak, antara Iskandar, SS bin Noto Wiyarno, terhadap Tri Whydharti binti Agus Sudigdo, maka Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon semula Muhammad Nazriel Iskandar menjadi Arcelio Vishnu Rayyan dengan alasan setelah bercerai,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 172/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat mendidik anak tersebut secara Agama Islam, dikarenakan Pemohon dahulunya beragama Katolik;

4. Bahwa anak tersebut sejak dari dalam kandungan tidak diinginkan suami dari Pemohon, bahkan beberapa kali berusaha digugurkan oleh suami Pemohon;
5. Bahwa sejak lahir, anak tersebut tidak pernah diberikan nafkah dan sempat beberapa kali diancam akan dibunuh oleh suami Pemohon, dengan alasan menambah beban suami Pemohon dalam hal nafkah;
6. Bahwa suami Pemohon dan keluarga besarnya bahkan tidak peduli dengan kehidupan Pemohon dan Anak Pemohon;
7. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;
8. Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon Semula Muhammad Nazriel Iskandar menjadi Arcelio Vishnu Rayyan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 10 Juni 2022;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471035608800002 atas nama TRI WHYDHARTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3403091412820001 atas nama ISKANDAR, S.S, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Identitas Anak NIK 3308040602220001 atas nama MUHAMMAD NAZRIEL ISKANDAR, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-09062022 atas nama MUHAMMAD NAZRIEL ISKANDAR, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3471031107220004 atas nama Kepala Keluarga ISKANDAR, S.S, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 056/23/III/2021 antara ISKANDAR, S.S dengan TRI WHYDHARTY, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.YK, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Maria Yohana Nurbayu;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Iskandar pada tanggal 28 Maret 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nazriel Iskandar yang lahir pada bulan Pebruari 2022;
- Bahwa dalam persidangan ini Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Nazriel Iskandar akan diganti menjadi Arcelio Vishnu Rayyan;
- Bahwa alasan Pemohon adalah karena Pemohon tidak bisa mendidik anaknya secara agama Islam, karena dahulu Pemohon beragama Katolik lalu menikah dengan Iskandar (suaminya), namun suaminya tidak bertanggungjawab sehingga untuk mendidik anak Pemohon secara agama Islam Pemohon kesulitan, sedangkan status perkawinan Pemohon dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan suami Pemohon saat ini, setahu saksi suami Pemohon bertempat tinggal di Muntilan, tetapi Pemohon telah mencari di Muntilan tidak ketemu;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon menemui Pemohon ketika Pemohon hamil 7 bulan, suami Pemohon tidak menafkahi Pemohon tetapi malah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Nanik Dwi Idawati;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Iskandar pada tanggal 28 Maret 2021;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nazriel Iskandar yang lahir pada bulan Pebruari 2022;
- Bahwa dalam persidangan ini Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Nazriel Iskandar akan diganti menjadi Arcelio Vishnu Rayyan;
- Bahwa alasan Pemohon adalah karena Pemohon tidak bisa mendidik anaknya secara agama Islam, karena dahulu Pemohon beragama Katolik lalu menikah dengan Iskandar (suaminya), namun suaminya tidak bertanggungjawab sehingga untuk mendidik anak Pemohon secara agama Islam Pemohon kesulitan, sedangkan status perkawinan Pemohon dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan suami Pemohon saat ini, setahu saksi suami Pemohon bertempat tinggal di Muntilan, tetapi Pemohon telah mencari di Muntilan tidak ketemu;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon menemui Pemohon ketika Pemohon hamil 7 bulan, suami Pemohon tidak menafkahi Pemohon tetapi malah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 10 Juni 2022 yang tertulis bernama Muhammad Nazriel Iskandar dirubah menjadi Arcelio Vishnu Rayyan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, telah ternyata domisili Pemohon adalah di Baciro Sanggrahan GK 4/105, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sehingga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Maria Yohana Nurbayu dan Saksi Nanik Dwi Idawati bahwa Pemohon telah menikah dengan Iskandar pada tanggal 28 Maret 2021 dan telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Nazriel Iskandar lahir pada tanggal 6 Pebruari 2022 (bukti P- 4, P- 6), selanjutnya Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon karena Pemohon tidak bisa mendidik anaknya secara agama Islam, karena dahulu Pemohon beragama Katolik lalu menikah dengan Iskandar (suaminya), namun suaminya tidak bertanggungjawab sehingga untuk mendidik anak Pemohon secara agama Islam Pemohon kesulitan;

Menimbang, bahwa bukti P- 7 berupa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 425/Pdt.G/2022/PA YK tentang memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah mencari suaminya namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa untuk kelangsungan hidup selanjutnya dari anak Pemohon diperlukan pembimbingan rohani dan Pemohon tidak dapat membimbing anak Pemohon secara agama Islam, karena Pemohon sendiri sebelum menikah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Iskandar (suaminya) ia beragama Katolik, oleh karena Iskandar sebagai suami Pemohon tidak bertanggungjawab dan tidak dapat lagi ditemui oleh Pemohon sehingga untuk membimbing kerohanian anak Pemohon secara agama Islam, Pemohon tidak dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari semula Muhammad Nazriel Iskandar menjadi Arcelio Vishnu Rayyan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor: 3308-LT-09062022-0035 tanggal 10 Juni 2022 adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan sipil dilakukan pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-09062022-0035 diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dapat dilakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Muhammad Nazriel Iskandar menjadi Arcelio Vishnu Rayyan, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-09062022-0035, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 10 Juni 2022 yang semula tertulis bernama MUHAMMAD NAZRIEL ISKANDAR diubah menjadi bernama ARCELIO VISHNU RAYYAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang agar dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3308-LT-09062022-0035 tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp, 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H

Agnes hari Nugraheni, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp75.000,00
3. PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah .....	Rp50.000,00
5. Meterai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h                      Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);